



**PUTUSAN**  
Nomor 1062 K/Pdt.Sus-PHI/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**SUSRA MAURIT SIANTURI**, bertempat tinggal di Jalan Menteng VII, Gang Cinta Alam, Nomor 28, Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rio F. Girsang, S.H., Advokat pada Law Office Rio F. Girsang, S.H., & Partners, berkantor di Jalan Nanggarjati, Nomor 23-A, Kelurahan Sei Kera Hilir, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2021;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**PT BCA MULTIFINANCE KANTOR PUSAT JAKARTA c.q. PT BCA MULTIFINANCE CABANG MEDAN**, yang diwakili oleh Presiden Direktur dan kawan, Herwandi Kuswanto, dan kawan, berkedudukan di Jalan Ringroad, Komplek Ruko Bisnis Centre A 10/11, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, dalam hal ini memberi kuasa kepada Parmonangan Siregar, S.H., M.H., Advokat pada Victory True Law Firm, berkantor di Jalan Asrama, Nomor 9D, Kelurahan Sei Sikambing IIC, Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2021;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

*Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1062 K/Pdt.Sus-PHI/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat yang melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak kepada Penggugat dengan alasan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) telah habis masa berlakunya adalah tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan bahwa pekerjaan/posisi AR Head/Supervisor Collector merupakan jenis pekerjaan utama sehingga pekerjaan/posisi tersebut tidak dapat menggunakan perjanjian kerja berbentuk perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT);
4. Menyatakan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) Nomor 7519/HR/SPK/VI/2015 dengan jangka waktu 1 September 2015 sampai dengan 31 Agustus 2017, PKWT Nomor 02021/HR/SPK/VIII/2017 dengan jangka waktu 1 September 2017 sampai dengan 31 Agustus 2018, PKWT Nomor 02049/HR/SPK/VIII/2018 dengan jangka waktu 1 Oktober 2018 sampai dengan 30 September 2020 adalah bertentangan dengan Pasal 59 ayat (1), ayat (2) dan ayat (6) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (7) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
5. Menyatakan hubungan kerja antara penggugat dan Tergugat putus karena Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus dengan alasan pekerja (i.c. Penggugat) mengalami sakit berkepanjangan sesuai ketentuan Pasal 172 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus hak-hak normatif Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
  - Uang pesangon:  $2 \times 6 \times \text{Rp}3.721.281,00 = \text{Rp}44.655.372,00$
  - Uang penghargaan masa kerja:  
 $2 \times 2 \times \text{Rp}3.721.281,00 = \text{Rp}14.885.124,00$
  - Uang penggantian hak:  $15\% \times \text{Rp}59.540.496,00 = \text{Rp} 8.931.074,00$

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1062 K/Pdt.Sus-PHI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah selama proses (3 bulan):

3 x Rp3.721.281,00

= Rp11.163.843,00

Jumlah keseluruhan

= Rp79.635.413,00

(terbilang: tujuh puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh lima ribu empat ratus tiga belas rupiah);

7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan serta-merta meskipun ada upaya hukum kasasi (*uit voerbaar bij vooraad*);

8. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Atau;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil;
2. Gugatan Penggugat tidak berdasar hukum;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 409/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn, tanggal 29 Maret 2021 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada negara sebesar Rp511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 29 Maret 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2021, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 April 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 93/Kas/2021/PHI Mdn, *juncto* Nomor 409/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1062 K/Pdt.Sus-PHI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 April 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 April 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ dahulu Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 409/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn, tanggal 29 Maret 2021;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Kasasi/dahulu Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon Kasasi/dahulu Tergugat yang melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak kepada Pemohon Kasasi/ dahulu Penggugat dengan alasan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) telah habis masa berlakunya adalah tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan bahwa pekerjaan/posisi AR Head/Supervisor Collector merupakan jenis pekerjaan utama sehingga pekerjaan/posisi tersebut tidak dapat menggunakan perjanjian kerja berbentuk perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT);
4. Menyatakan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) Nomor 7519/HR/SPK/VI/2015 dengan jangka waktu 1 September 2015 sampai dengan 31 Agustus 2017, PKWT Nomor 02021/HR/SPK/VIII/2017 dengan

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1062 K/Pdt.Sus-PHI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangka waktu 1 September 2017 sampai dengan 31 Agustus 2018, PKWT Nomor 02049/HR/SPK/VIII/2018 dengan jangka waktu 1 Oktober 2018 sampai dengan 30 September 2020 adalah bertentangan dengan Pasal 59 ayat (1), ayat (2) dan ayat (6) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (7) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

5. Menyatakan hubungan kerja antara Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat dan Termohon Kasasi/dahulu Tergugat putus karena Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus dengan alasan Pekerja (*i.c.* Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat) mengalami sakit berkepanjangan sesuai ketentuan Pasal 172 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

6. Menghukum Termohon Kasasi/dahulu Tergugat untuk membayar hak-hak normatif Termohon Kasasi/dahulu Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

- Uang pesangon:  $2 \times 6 \times \text{Rp}3.721.281,00$  = Rp44.655.372,00
- Uang penghargaan masa kerja:  
 $2 \times 2 \times \text{Rp}3.721.281,00$  = Rp14.885.124,00
- Uang penggantian hak 15%  $\times \text{Rp}59.540.496,00$  = Rp 8.931.074,00
- Upah selama proses (3 bulan):  
 $3 \times \text{Rp}3.721.281,00$  = Rp11.163.843,00

Jumlah keseluruhan = Rp79.635.413,00

(terbilang: tujuh puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh lima ribu empat ratus tiga belas rupiah);

7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan serta-merta meskipun ada upaya hukum kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

8. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Atau;

Apabila Majelis Hakim kasasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 10 Mei 2021 yang pada pokoknya menolak

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1062 K/Pdt.Sus-PHI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 19 April 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 10 Mei 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan mana merupakan pengulangan dalil, karena ternyata bahwa kontrak kerja antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan surat perjanjian sebagai berikut:

- Perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT) Nomor 7519/HR/SPK/VI/2015 tanggal 28 Agustus 2015 dengan jangka waktu 1 September 2015 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017;
- Perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT) Nomor 02021/HR/SPK/VIII/2017 tanggal 1 Agustus 2017 dengan jangka waktu 1 September 2017 sampai dengan 31 Agustus 2018;
- Perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT) Nomor 02049/HR/SPK/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018 dengan jangka waktu 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 September 2020;

Dengan demikian sudah tepat *Judex Facti* bahwa hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat sudah berakhir karena habisnya kontrak, maka telah sesuai dengan Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SUSRA MAURIT SIANTURI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1062 K/Pdt.Sus-PHI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SUSRA MAURIT SIANTURI** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.,

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1062 K/Pdt.Sus-PHI/2021



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.  
NIP: 1959 0820 1984 03 1 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1062 K/Pdt.Sus-PHI/2021

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)